

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP “LABEL” WILAYAH BASIS TERORIS
(STUDI KASUS PERSEPSI MASYARAKAT SOLA RAYA)**

***PUBLIC PERCEPTION ON THE LABEL “TERRORIST BASE AREA”
(A CASE STUDY IN SOLO AREA)***

Dr. Reni Windiani, MS.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNDIP

Email: reniwindiani@gmail.com

Diterima: 1 Mei 2016, Direvisi: 20 Mei 2016, Disetujui: 1 Juni 2016

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana persepsi masyarakat sekitar Solo Raya terhadap ‘label’ wilayah mereka sebagai basis teroris. Penelitian ini menjadi penting karena dalam dua konsep penting dalam teori labeling yaitu Primary Deviance dan Secondary Deviance disebutkan bahwa Primary Deviance ditujukan pada perbuatan penyimpangan awal, sedangkan Secondary Deviance adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat, kalau sekali saja cap atau status itu melekat pada diri seseorang maka sangat sulit seseorang untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap tersebut, dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode questioner dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, data sekunder diperoleh dari buku – buku, laporan resmi pemerintah, dokumen – dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet. Populasi data dalam penelitian ini adalah masyarakat Solo Raya (Eks Karesidenan Surakarta), adapun sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Hasil penelitian di 3 (tiga) kabupaten / kota tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : masyarakat paham dengan arti kata teroris; masyarakat tidak mentolerir terorisme; masyarakat terganggu dengan terorisme; dan “pelabelan wilayah basis teroris” berpengaruh tipis terhadap perilaku masyarakat di tiga wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemahaman responden terhadap definisi teroris yang berkonotasi negatif dan mengganggu kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Persepsi, Label, Basis Teroris.

Abstract

Two important concepts in labeling theory are the primary deviance and the secondary deviance. Primary deviance is the initial act of deviance. Meanwhile, secondary deviance is related with psychological reorganization of one’s experience, as a result from being publicly labeled as deviant. Once a label attached to a person, it is very difficult for someone to further break away from that label, and will then identify itself with the label that has been given by community. Central Java is one area in which terrorists were found. Therefore, Central Java is labeled as a terrorist base area. By using quantitative research method, this study aims to analyze public perception in “Solo Raya”, regarding its label as

a terrorist base area. This research was conducted in Surakarta, Sukoharjo, and Sragen. The result of this research shows that labelling terrorist base area has slight influence to the behavior of the people in the three areas. This is because the respondents understand the definition of terrorism; which connotes negative, and disturbing public. All of the respondents have the same perception, which is that terrorism is a crime that disrupt people's lives. Thus, respondents do not have willingness to behave like terrorists, though they were disappointed by the government.

Keywords: perception, labeling, terrorist base area

PENDAHULUAN

Hubungan Internasional dewasa ini dihadapkan pada sebuah realita yang mengejutkan serta menakutkan dengan kemunculan Terorisme. Terorisme yang menurut sejarahnya bukan fenomena baru karena sudah secara sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tiba-tiba menjadi sebuah fenomena yang seakan “baru” dalam Hubungan Internasional. Hal ini dapat dipahami mengingat setelah periode Perang Dingin, pola Hubungan Internasional lebih didominasi oleh semangat kerjasama untuk peningkatan kemakmuran serta upaya penciptaan dunia yang damai.

Terorisme yang telah memakan banyak korban baik secara materiil maupun nonmateriil sebagai contoh peristiwa serangan teroris 11 September 2001 terhadap gedung kembar WTC dan Pentagon di Amerika Serikat, menewaskan 2.977 (+19 pembajak) dan lebih dari 6000 orang korban luka (<https://id.m.wikipedia.org> diakses Minggu, 27 September 2015 jam 19.00WIB), Terorisme menjadi musuh bersama negara bangsa di seluruh dunia di abad 20 ini. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary* yang bersifat lintas batas negara (*transnational crimes*), yang membutuhkan penanganan secara lintas batas negara pula. Selain diperlukan kerjasama lintas batas negara dalam penanggulangan terorisme, pelibatan masyarakat dan pemberdayaan masya-

rakat dalam pencegahan dan pedeteksian terorisme juga tidak kalah pentingnya.

Pelibatan masyarakat adalah hal penting yang seringkali terlupakan dalam upaya pencegahan dan pedeteksian terorisme. China dipandang berhasil dalam menjalankan kontra terorismenya karena berhasil menembus institusi-institusi akar rumput hingga di tingkat komunitas, bahkan keluarga dan memanfaatkan mereka untuk mencegah dan menanggulangi terorisme (www.academia.edu, “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia diunduh Sabtu, 27 September 2014 jam 19.00WIB). Salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah membangun sistem deteksi dini (cegah-tangkal) yang berlapis dengan ujung tombak institusi-institusi pemerintahan di tingkat komunitas (RT/RW, dusun dan kampung). Strategi ini tentunya harus dijalankan melalui kebijakan sosialisasi yang kuat dan berlapis, tidak hanya di tingkat pemerintah provinsi yang dilakukan BNPT selama ini.

Di Indonesia pelibatan masyarakat untuk menangani terorisme menjadi semakin penting terkait dengan munculnya *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS) di tahun 2014 sebagai organisasi teroris yang “kejam dan menyeramkan”. Kebrutalan ISIS/NIIS ini dengan sengaja dipertontonkan lewat media sosial / internet. Idiologi perjuangan ISIS ibarat magnet bagi kelompok radikal di pelosok

dunia, Indonesia sendiri menganggap ISIS merupakan ancaman serius.

Mantan kapala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbai mengungkapkan terkait dengan penangkapan 16 Warga Negara Indonesia oleh polisi Turki saat mereka akan melintasi perbatasan menuju Suriah :”ini ancaman serius bagi Indonesia. Mereka berbaiat dan meyakini setia dengan bagian negara lain. Itu melecehkan kedaulatan kita sebagai bangsa”.(Kompas, Jum’at 13 Maret 2015). Panglima TNI Jendral Moeldoko mengatakan bahwa NIIS merupakan musuh bersama karena jika tidak dikelola dengan baik kelompok ini akan menjadi ancaman faktual. (Kompas, Selasa 17 Maret 2015). Saat ini diperkirakan ada 300 WNI yang bergabung dengan ISIS (Kompas, Jum’at 6 Maret 2015). Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, jumlah penganut agama Islam mencapai kurang lebih 200 juta jiwa, yaitu merupakan 13% dari jumlah seluruh umat Muslim dunia, kondisi ini tentunya menjadi kondusif bagi perekrutan ISIS.

Jejak ISIS di Indonesia sudah mulai meresahkan masyarakat. Sepanjang tahun 2014 pihak kepolisian menangani penemuan kasus-kasus yang berkaitan dengan ISIS. Pada tanggal 8 Februari 2014, Front Aktivis Syariat Islam (FAKSI) membaiat ratusan pendukung ISIS di gedung Syahidda inn kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7 Juli 2014, bendera ISIS berkibar dalam aksi demonstrasi ratusan orang di Bundaran HI, Jakarta dalam aksi mengancam serangan Israel ke Gaza, Palestina (Tempo, 12 Desember 2014).

Di wilayah Jawa Tengah sendiri pengaruh ISIS sudah mulai masuk. Berikut adalah hasil data Polda Jateng terkait dengan kegiatan ISIS dan terorisme di Jawa Tengah:

1. Di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 15 Juli 2014 telah diselenggarakan kajian untuk menyambut dan mendukung “Deklarasi Daulah Islamiyah” Iraq yang dihadiri oleh sekitar 600 orang.
2. Di Kota Surakarta di wilayah kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, banyak ditemukan grafiti yang menggambarkan bendera ISIS.
3. Pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2013 pukul 09.35 di Jalan Raya Kemranjen Desa Kebarongan Rt 03/12, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah terjadi penangkapan terhadap tersangka teroris atas nama Imam Syafei
4. Penangkapan terduga teroris yang berinisial Ry di Kampung Sewu, Solo, Jawa Tengah yang dicurigai terlibat dengan kegiatan ISIS
5. Selain itu terdapat hal serupa di wilayah Cilacap, Kebumen, Kota Semarang, Karanganyar (data olahan Polda Jateng). Temuan tersebut membuktikan bahwa wilayah Jawa Tengah menjadi pusat kegiatan terorisme di Indonesia.

Selain data tersebut di atas, terkait dengan terorisme Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang cukup banyak ditemukan teroris, paling tidak hingga saat ini ada sekitar 103 teroris yang berasal dari Jawa Tengah. Dengan rincian 47 orang sudah bebas, 11 meninggal dunia, 5 orang DPO Poso dan Maruto Jati Sulistiyono, dan 40 menjalani hukuman. Dari 16 WNI yang ditangkap pemerintah Turki sebagian berasal dari Jawa Tengah, demikian juga 16 WNI yang hilang saat *tour* di Turki beberapa diantaranya juga berasal dari Jawa Tengah.

Penelitian ini mengambil wilayah di Jawa Tengah khususnya Kota Surakarta atau Solo Raya (eks Karesidenan Surakarta) di 3 (tiga) lokasi yaitu : Kota

Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen, dengan argumentasi bahwa di wilayah ini sering terjadi aksi terorisme. Untuk Kabupaten Sukoharjo di wilayah ini ada pondok pesantren Al Mukmin yang lebih dikenal sebagai pondok Ngruki yang didirikan oleh Abu Bakar Baasyir yang dipercaya sebagai Amir Jamaah Islamiah (JI) antara akhir tahun 1999 sampai 2002. JI adalah organisasi teroris Asia Tenggara yang berbasis di Indonesia dan tetap aktif dalam aktivitas – aktivitasnya (Djelantik, 2010:103 - 106). JI dalam Resolusi PBB 1390/2002 dituding sebagai organisasi teroris bersama 25 organisasi teroris lainnya, terutama di dunia Islam. JI dianggap sebagai kepanjangan tangan Al Qaeda di Asia Tenggara.(Mubarok, 2012:26). Selain itu di wilayah Kabupaten Sukoharjo juga telah ditemukan beberapa bendera ISIS. Untuk Kabupaten Sragen di wilayah ini telah terjadi penolakan warga terhadap pemakaman jenazah teroris. Adapun di Kota Solo di wilayah Mojosoongo adalah lokasi penangkapan teroris Nurdin M Top. Periode 2008 – 2013 hasil penindakan kepolisian terhadap pelaku terorisme di wilayah Solo adalah 9 orang ditembak mati saat penyergapan dan 39 orang ditangkap, angka tersebut menunjukkan tingginya jumlah pelaku terorisme di wilayah Solo pada lima tahun terakhir (Purwawidada, 2014: 283).

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap *labelling* atau stigmatisasi wilayah basis teroris di Kota Surakarta ini menjadi unik karena meskipun wilayah ini dilabeli sebagai basis teroris namun ratusan warga Dukuh Tempel, Jetis Karangpong, Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah, menolak tempat pemakaman mereka untuk memakamkan teroris. Sebab, muncul kabar bahwa beberapa jenazah teroris yang sebelumnya sempat ditolak dimakamkan di daerahnya akan dikebumikan di makam di dusun tersebut. “Warga ini berkumpul karena

mereka ingin menyampaikan aspirasinya bahwa daerahnya tidak ingin dicap sebagai kampung teroris mengingat sudah ada dua jenazah teroris yang dimakamkan disini (nasional.news.viva.co.id, “Warga Kalijambe Sragen Tolak Jasad Teroris, diunduh, Kamis 19 Maret 2015 Jam 8.05 WIB). Warga Desa Kadokan, Sukoharjo, Jawa Tengah, juga menolak pemakaman Urwah di kampung mereka. Warga tak ingin desanya dicap sebagai kampung asal teroris. Urwah juga ditolak di daerah tempat tinggal orangtuanya di Kudus (patrolihukrim.blogspot.com, Warga Desa Tolak-Pemakaman Jenazah, diunduh, Kamis 19 Maret 2015 Jam 8.08 WIB).

Saat ini di Indonesia ada 14 daerah yang diidentifikasi sebagai kantong jaringan teroris. Empat belas daerah tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur (www.voaindonesia.com, “Daerah Diidentifikasi Sebagai Kantong Teroris”, diunduh, Jum’at 3 April 2015 jam 13.05 WIB.) Untuk wilayah Jawa Tengah, Kota Surakarta merupakan wilayah yang mendapat “label” sebagai basis teroris, pelabelan ini dilakukan oleh media massa melalui pemberitaan – pemberitaan terkait terorisme. Petikan berita berikut merupakan upaya media untuk menggambarkan dan memperkuat analisisnya bahwa Jawa Tengah merupakan daerah basis teroris :

Mahasiswa. Maruto adalah satu dari beberapa warga Jateng yang menjadi obyek pemberitaan menyusul peledakan bom di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton Jakarta 17 Juli lalu. Maruto, yang pernah kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang itu diduga pernah mengobati buronan nomor satu Indonesia, Noordin M Top. Selain Maruto, warga Jateng yang dikaitkan dengan jaringan terorisme adalah Nur

Hasbi alias Nur Hasdi alias Nur Sahid alias Nur Sa'id, warga Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Mantan santri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Kabupaten Sukoharjo, ini awalnya diduga sebagai pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Mariot. Namun belakangan polisi menyatakan bahwa hal tersebut tidak terbukti, sesuai dengan hasil tes DNA (deoxyribo nucleic acid). Beberapa warga Jateng lainnya, khususnya di Kabupaten Cilacap, juga disebut – sebut terlibat kasus terorisme. Karena itu, Detasemen Khusus 88 Mabes Polri beberapa waktu lalu melakukan investigasi di tiga kecamatan di sana, yaitu di Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Kesugihan. Akhir pekan ini, polisi beroperasi di Dusun Beji, Kedu, Temanggung, juga di Jateng. Dalam kaitan ini, satu orang yang diduga teroris tewas setelah rumah yang ditematinya dikepung -- dan ditembaki -- polisi sekitar 17 jam. Mengapa Jateng? Mengapa terorisme tumbuh di Jateng? Jawabannya bisa ditemukan dengan menganalisis aspek sejarah, budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah ini dikenal relatif kondusif dan salah satu wilayah abangan dengan sejumlah kantong basis gerakan Islam. Afiliasi politik yang mengarah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi salah satu indikator bahwa secara umum Jateng jauh dari kemungkinan mengarah ke radikalisme agama.

Fakta – fakta yang disuguhkan sebagaimana tersebut di atas, akan memperkuat opini pembaca bahwa Jawa Tengah memang menjadi daerah sarang teroris (Mubarok, 2012:46 - 48).

Penelitian mengenai bagaimana persepsi masyarakat Kota Surakarta terhadap ‘label’ wilayah basis teroris menjadi penting karena dalam dua konsep penting dalam teori labeling yaitu *Primary*

Devience dan *secondary devience* disebutkan bahwa : *Primary Devience* yaitu: ditujukan pada perbuatan penyimpangan awal, sedangkan *secondary devience* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat, kalau sekali saja cap atau status itu melekat pada diri seseorang maka sangat sulit seseorang untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap tersebut, dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Labeling adalah sebuah proses melabel seseorang. Label, menurut yang tercantum dalam *A Handbook for The Study of Mental Health*, adalah sebuah definisi diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu persatu. Dalam teori labeling ada satu pemikiran dasar, dimana pemikiran tersebut menyatakan "seseorang yang diberi label sebagai seseorang yang *devian*, dan diperlakukan seperti orang yang *devian*, akan menjadi *devian*".(Link B.G. & Phelen J.C. The Labelling Theory of Mental Disorder (II): The Consequences of Labeling (dalam www.everything2.com), diunduh Kamis, 2 April 2015 jam 10.35 WIB).

Konsep lain terkait labelling adalah “stigma”. Stigma adalah sebuah konsep yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki konotasi negatif, yang merujuk pada tanda yang dibuat oleh alat tertentu atau merek tertentu. Stigma pada jaman dahulu dimaksudkan sebagai tanda dalam bentuk pemotongan atau pembakaran terhadap tubuh yang mengindikasikan status orang yang dideskreditkan (The Oxford English Dictionary, 1993, dalam Mubarok, 2012:3). Stigma biasanya diberikan kepada orang-orang seperti

buruh, pelaku kriminal atau mereka yang menyimpang dari norma utama. Pemberian stigma terhadap tubuh dimaksudkan untuk membedakan jenis status antara orang yang dianggap normal dan didiskreditkan. Dalam stigma terkandung karakteristik yang dilekatkan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang (Mubarok, 2012 : 3-4).

Stigma dikonstruksi dan dikekalkan dalam bahasa. Ketika *stigma* dilekatkan maka diskriminasi akan terjadi, diskriminasi bisa merujuk pada beberapa hal diantaranya perbedaan arbiter, eksklusifitas, halangan untuk menyayangi seseorang, biasanya dilakukan dengan memberikan karakteristik tertentu yang dianggap berbeda dari kelompok utama. Stigma dan diskriminasi saling berhubungan, menguatkan, dan melegitimasi satu sama lain. Stigma adalah akar dari diskriminasi yang membuat orang bertindak terhadap orang lain yang dianggap berbeda, keduanya saling menguatkan karena stigma berada dalam pikiran, hati dan perkataan, sedangkan diskriminasi adalah tindakan nyata terhadap orang yang terstigmatisasi (Mubarok, 2012:41).

Mengacu pada teori *Labelling* serta konsep *Stigma* tersebut dapat disimpulkan bahwa pelabelan atau pemberian stigma Kota Surakarta sebagai wilayah basis teroris akan menjadi kontra produktif bagi upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam penanganan terorisme. Pelabelan dan stigmatisasi akan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sebagaimana label yang mereka peroleh, Pelabelan sebagai wilayah basis teroris akan membuat masyarakat memberi toleransi terhadap tindakan terorisme, kondisi ini tentu saja akan sangat melemahkan kewaspadaan masyarakat terhadap berkembangnya terorisme. Padahal penanganan terorisme pada tindakan pencegahan mutlak harus dengan

melibatkan masyarakat, di sinilah kontra produktif itu terjadi. Oleh karena itu labeling atau stigmanisasi Kota Surakarta sebagai wilayah basis teroris perlu dikaji dengan langkah awal melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap labeling atau stigmanisasi wilayah mereka sebagai basis teroris.

Berdasarkan pada fakta – fakta tersebut dalam latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana persepsi masyarakat Solo Raya terhadap “Label” wilayah basis teroris?. 2). Apakah pemberian ‘Label’ sebagai wilayah basis teroris berpengaruh terhadap perilaku dan kehidupan masyarakat di daerah tersebut?

Adapun hipotesa yang diajukan adalah: a).Terdapat hubungan antara pelabelan wilayah basis teroris” dengan keinginan masyarakat untuk melakukan tindakan terorisme. b). Terdapat hubungan antara “pelabelan wilayah basis teroris” terhadap toleransi masyarakat terhadap tindakan terorisme c). Terdapat hubungan antara “pelabelan wilayah basis teroris” terhadap pewajaran tindakan terorisme.

Penelitian ini bertujuan untuk :1). Mendapatkan gambaran pemahaman masyarakat Solo Raya mengenai ‘label’ wilayah basis teroris. Hal ini meliputi: kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat Kota Surakarta terhadap terorisme. 2). Mengidentifikasi dampak dari pelabelan wilayah basis teroris di wilayah Solo Raya.

Ada banyak ragam definisi dari terorisme, dari definisi yang bersifat umum hingga definisi yang sangat rinci. Secara umum definisi terorisme adalah sebagai berikut: Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (MU-PBB) pada tahun 1999 mendefinisikan terorisme sebagai berikut : (Golose, 2009:4) :

“Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature of context, is to intimidate a population, or to compel a government or to international organization to do or abstain from doing any act”

Viotti dan Kauppi (dalam Winarno, 2011: 171) mendefinisikan terorisme sebagai : *“Terrorism, as politically motivated violence, aims at achieving a demoralizing effect on publics and governments”*. Robertson dalam (Winarno, 2011:171) mengemukakan ada tiga ciri utama terorisme yaitu : penggunaan kekerasan, targetnya adalah orang – orang yang tidak bersalah, dan mereka berusaha untuk menarik perhatian atas tuntutan mereka. Adapun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memuat pengertian terorisme secara lebih rinci sebagai berikut : *“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.*

Dari definisi yang bersifat umum hingga definisi yang bersifat lebih rinci dapat ditarik benang merah sebagai berikut : terorisme merupakan tindakan terencana, dengan menggunakan kekerasan yang menimbulkan korban dari masyarakat sipil dan menyebabkan ketakutan masyarakat yang dilakukan

dengan tindakan nyata maupun berupa ancaman, pelakunya individu kelompok maupun negara, dengan motif ekonomi sosial politik maupun agama.

Persepsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. (Walgito, 2002,:69) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera, yang kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderakannya. Persepsi melibatkan proses kognitif yang meliputi penafsiran terhadap obyek atau stimulus yang telah diorganisir dari sudut pengalaman individu. Harold (dikutip Zarkasi, 1986:32) berpendapat bahwa persepsi merupakan pandangan atau pengertian tentang bagaimana seseorang memandang dan mengartikan sesuatu. Davidoff (1988:237) menyatakan bahwa sekalipun stimulus sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan individu lain tidak sama. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual. Walgito (1983 : 50) menyatakan bahwa persepsi terdiri dari tiga aspek, yaitu :

a. Aspek kognisi, yaitu menyangkut pengharapan, cara mendapatkan pengetahuan atau cara berpikir dan pengalaman masa lalu. Individu dalam mempersepsikan sesuatu dapat dilatarbelakangi oleh adanya aspek kognisi ini, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu berdasarkan dari

keinginan atau pengharapan atau dari cara individu tersebut memandang sesuatu berdasarkan pengalaman dari yang pernah didengar atau dilihatnya dalam kehidupan sehari – hari.

- b. Aspek konasi, yaitu menyangkut sikap, perilaku, aktivitas, dan motif. Individu dalam mempersepsikan sesuatu bisa melalui aspek konasi, yakni pandangan individu terhadap sesuatu yang berhubungan dengan motif atau tujuan timbulnya suatu perilaku yang terjadi di sekitarnya yang diwujudkan dalam sikap atau perilaku individu dalam kehidupan sehari – hari.
- c. Aspek afeksi, yaitu yang menyangkut emosi dari individu. Individu dalam mempersepsikan sesuatu bisa melalui aspek afeksi. Hal ini dapat muncul karena adanya pendidikan moral dan etika yang didapatkan sejak kecil. Pendidikan tentang moral inilah yang akhirnya menjadi landasan individu tersebut dalam memandang sesuatu yang terjadi di sekitarnya.

Pada dasarnya persepsi seseorang didasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri dan faktor dari lingkungan. Biasanya, seseorang memiliki persepsi tentang suatu obyek, didasarkan pada adanya informasi, pengamatan pribadi, maupun pengalaman. Munculnya persepsi juga didapatkan dari proses belajar dan sosialisasi.

Labelling dan Stigmatisasi

Labeling adalah sebuah proses melabel atau memberi nama seseorang atau kelompok. Kamus lengkap bahasa Indonesia (Fajri, 2001 : 505) mengartikan Label sebagai etiket, cap yang dibuat dari sepotong kertas (kain, logam dsb) yang ditempel pada produk berisi keterangan merek produk dsb; keterangan singkat

tentang bahan – bahan yang terkandung dalam suatu produk (ditempel pada hasil produk). Adapun Label, menurut yang tercantum dalam *A Handbook for The Study of Mental Health*, adalah sebuah definisi diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu persatu. Dalam teori labeling ada satu pemikiran dasar, dimana pemikiran tersebut menyatakan "seseorang yang diberi label sebagai seseorang yang *devian*, dan diperlakukan seperti orang yang *devian*, akan menjadi *devian*".(Link B.G. & Phelen J.C. *The Labelling Theory of Mental Disorder (II): The Consequences of Labeling* (dalam http://www.everything2.com/index.pl?node_id=78409 6 diunduh Kamis, 2 April 2015 jam 10.35 WIB).

Kamus lengkap bahasa Indonesia (Fajri, 2001:773) mengartikan stigma sebagai ciri negatif yang ada pada diri seseorang akibat pengaruh lingkungan. Stigma adalah sebuah konsep yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki konotasi negatif, yang merujuk pada tanda yang dibuat oleh alat tertentu atau merek tertentu. Stigma pada jaman dahulu dimaksudkan sebagai tanda dalam bentuk pemotongan atau pembakaran terhadap tubuh yang mengindikasikan status orang yang didiskreditkan. (*The Oxford English Dictionary*, 1993, dalam Mubarok, 2012:3). Stigma biasanya diberikan kepada orang-orang seperti buruh, pelaku kriminal atau mereka yang menyimpang dari norma utama, Pemberian stigma terhadap tubuh dimaksudkan untuk membedakan jenis status antara orang yang dianggap normal dan didiskreditkan. Dalam stigma terkandung karakteristik yang dilekatkan terhadap kelompok yang dianggap menyimpang (Mubarok, 2012 : 3-4).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Adapun tipe penelitian yang digunakan ialah tipe eksplanatif, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau penjelasan tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Masyarakat atau kelompok dalam penelitian ini ialah masyarakat Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen. Sedangkan yang dimaksud dengan gejala dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap 'label' wilayah basis teroris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, data sekunder diperoleh dari buku-buku, laporan resmi pemerintah, dokumen – dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet. Populasi data dalam penelitian ini adalah masyarakat Solo Raya (Eks Karisidenan Surakarta), adapun Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta sebanyak 165 orang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui penghitungan distribusi frekwensi.

HASIL

Hasil data di lapangan berupa kuesiner yang digunakan untuk membuktikan perumusan masalah serta hipotesa penelitian sebagai berikut:

Perumusan masalah penelitian yang pertama adalah : Bagaimana persepsi masyarakat Kota Surakarta terhadap "Label" wilayah basis teroris?. Hasil data di lapangan menunjukkan bahwa persepsi yang dalam penelitian ini dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek yaitu : aspek kognitif,

afektif, dan konatif, memperlihatkan data sebagai berikut :

1. Responden paham arti dari teroris yaitu: teroris adalah orang yang melakukan pengeboman 73.3% responden setuju, pembunuhan sebanyak 58.2% responden setuju, pembakaran tempat ibadah sebanyak 72.7% responden setuju, mengancam masyarakat sebanyak 78.2% responden setuju, serta melakukan penculikan sebanyak 52.1% responden setuju, kemudian sebanyak 49.7% responden menyatakan teroris bukan sebuah jihad dan 50.3% responden menyatakan teroris tidak berkaitan dengan agama Islam. Akumulasi hasil questioner memperlihatkan bahwa 95 % responden di tiga lokasi penelitian menyatakan paham dengan apa yang dimaksud dengan teroris sebagaimana tersebut diatas.
2. Kemudian terkait dengan pelabelan sebagai wilayah basis teroris diperoleh data 53.9% responden tahu bahwa wilayah mereka diberi label tersebut. Adapun reaksi atas pelabelan diperoleh data 49.7% responden menyatakan tidak malu, meskipun tidak malu daerahnya dilabel sebagai basis teroris, namun 50.9% responden tidak bisa mentolerir tindakan terorisme, dan sebanyak 63.6% responden menyatakan tidak bisa memahami perilaku tindakan terorisme, serta 54.5% responden tidak setuju dengan tindakan terorisme.

Adapun hasil pembuktian hipotesis berdasarkan temuan data penelitian sebagaimana dijelaskan di bawah ini

Hipotesis pertama: Terdapat hubungan antara pelabelan wilayah basis teroris terhadap toleransi masyarakat kepada tindakan terorisme.

Ho : Tidak terdapat hubungan antara pelabelan terhadap toleransi

masyarakat kepada tindakan terorisme.

Ha : Terdapat hubungan antara pelabelan terhadap toleransi masyarakat kepada tindakan terorisme.

Keputusan :

Jika Sig > 0,05 maka Ho ditolak

Jika Sig < 0,05 maka Ho diterima

Pengambilan Keputusan :

Nilai Sig adalah $0,020 < 0,05$ maka Ho ditolak yang artinya terdapat hubungan antara pelabelan terhadap toleransi masyarakat kepada tindakan terorisme. Hubungannya sebesar 0,169 berarti hubungan antara pelabelan terhadap toleransi masyarakat kepada tindakan terorisme lemah.

Hipotesis kedua : Terdapat hubungan antara pelabelan wilayah basis teroris terhadap pewajaran tindakan terorisme.

Ho : Tidak terdapat hubungan antara pelabelan terhadap pewajaran tindakan terorisme.

Ha : Terdapat hubungan antara pelabelan terhadap pewajaran tindakan terorisme.

Keputusan :

Jika Sig > 0,05 maka Ho ditolak

Jika Sig < 0,05 maka Ho diterima

Pengambilan Keputusan :

Nilai Sig adalah $0,176 < 0,05$ maka Ho diterima yang artinya tidak terdapat hubungan antara pelabelan terhadap pewajaran tindakan terorisme.

Hipotesis ketiga: Terdapat hubungan antara pelabelan wilayah basis teroris terhadap keinginan melakukan tindakan terorisme.

Ho : Tidak terdapat hubungan antara pelabelan terhadap

keinginan melakukan tindakan terorisme

Ha : Terdapat hubungan antara pelabelan terhadap keinginan melakukan tindakan terorisme.

Keputusan :

Jika Sig > 0,05 maka Ho ditolak

Jika Sig < 0,05 maka Ho diterima

Pengambilan Keputusan :

Nilai Sig adalah $0,012 < 0,05$ maka Ho ditolak yang artinya terdapat hubungan antara pelabelan terhadap keinginan melakukan tindakan terorisme. Hubungannya sebesar 0,182 berarti hubungan antara pelabelan terhadap keinginan melakukan tindakan terorisme lemah.

PEMBAHASAN

Hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pelabelan wilayah basis teroris terhadap toleransi masyarakat kepada tindakan terorisme, walaupun hubungan tersebut lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pelabelan dan stigmatisasi akan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sebagaimana label yang mereka peroleh, pelabelan sebagai wilayah basis teroris akan membuat masyarakat memberi toleransi terhadap tindakan terorisme, meskipun dalam kasus ini kecenderungan tersebut sangat kecil. Kecenderungan ini juga dibuktikan dengan hasil hipotesa ketiga yaitu terdapat hubungan antara pelabelan terhadap keinginan melakukan tindakan terorisme meskipun lemah. Kedua hasil hipotesa yang lemah tersebut menjadi relevan dikaitkan dengan hasil hipotesa berikutnya yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pelabelan wilayah basis teroris terhadap pewajaran tindakan terorisme.

Potensi untuk toleran pada terorisme serta potensi untuk berkeinginan

melakukan tindakan terorisme kecil karena masyarakat menganggap bahwa terorisme merupakan tindakan tidak wajar yang mengganggu dan merugikan kehidupan / kegiatan masyarakat. Pemahaman serta tindakan masyarakat ini bisa dianalisis dari latar belakang pendidikan responden yang mayoritas memiliki pendidikan setingkat SLTA yang berarti melek huruf dan cukup sering mengakses berita dari media massa. Pendidikan juga berpengaruh pada perasaan tidak senang terhadap teroris, pendidikan mengajarkan bahwa merugikan dan mengganggu apalagi menimbulkan ketakutan dalam kehidupan masyarakat adalah bertentangan dengan nilai – nilai moral dan etika atau kebaikan secara umum.

SIMPULAN

Beracu dari hasil kuesioner yang telah disebarkan pada 165 responden di 3 (tiga) kabupaten / kota yaitu Kabupaten

Sukoharjo, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pelabelan wilayah basis teroris berpengaruh terhadap perilaku masyarakat di tiga wilayah tersebut meskipun pengaruh tersebut lemah/kecil. Lemah atau kecilnya pengaruh tersebut dikarenakan masyarakat paham dengan arti kata teroris yang berkonotasi negatif dan mengganggu kehidupan masyarakat. Semua responden memiliki persepsi yang sama yaitu bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga responden tidak berkeinginan untuk berperilaku seperti teroris.

Pemahaman responden terhadap konotasi negatif teroris dipengaruhi oleh faktor pendidikan responden yang rata – rata berpendidikan SLTA. Media massa juga memberikan kontribusi pada aspek penyadaran masyarakat bahwa terorisme merupakan tindakan kekerasan yang mengganggu dan merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Davidoff, Linda. L. terjemahan Mari Juniati. 1988. Psikologi Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta
- Djelantik, Sukawarsini. 2010. Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Fajri dan Senja: 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Difa Publisier, Jakarta.
- Golose, R. Petrus. 2009. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach, dan menyentuh Akar Rumput*, CV. Aksara Simpati, Jakarta.
- Mubarok, Muna Madrah : 2012, Stigma Media dan Terorisme, Bandar Publishing, Aceh.
- Purwawidada, Fajar. 2014. Jaringan Baru Teroris Solo, PT. Gramedia, Jakarta.
- Walgito, B. 1991. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- _____. 2002. Pengantar Psikologi Umum, Andi Offset, Yogyakarta.
- Zarkasi. 1986. Psikologi Manajemen, Erlangga, Jakarta.

Undang – undang:

- Undang – undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang -Undang No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang – undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Jurnal, tabloid, majalah, koran, internet :

- ”http://nasional.news.viva.co.id/news/read/92550-warga_kalijambe_sragen_tolak_jasad_teroris Diunduh, Kamis 19 Maret 2015 Jam 8.05 WIB.
- https://www.academia.edu/6067495/Strategi_Pencegahan_dan_Penanggulangan_Terrorisme_di_Indonesia diunduh Sabtu, 27 September 2014 jam 19.00WIB).
- <http://www.voaindonesia.com/content/article-14-daerah-diidentifikasi-sebagai-kantong-teroris-126123028/95939.html>, diunduh, Jum’at 3 April 2015 jam 13.05 WIB.)
- Link B.G. & Phelen J.C. The Labelling Theory of Mental Disorder (II): The Consequences of Labeling. dalam http://www.everything2.com/index.pl?node_id=784096 diunduh Kamis, 2 April 2015 jam 10.35 WIB
- Kompas, Jum’at 6 Maret 2015).
- Kompas, Jum’at 13 Maret 2015
- Kompas, Selasa 17 Maret 2015).
- Tempo, 12 Desember 2014).